

Studi Komparasi Prosedur Pencatatan Perkawinan Indonesia dan Malaysia

Safira Putri Cahyani¹ Siti Winariyah² Wiwik Andriyani³ Drajat
Samudra Pangestu⁴ Zakiyatul Ulya⁵

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jalan Ahmad Yani No. 117,
Jemur Wonosari, Surabaya

e-mail: safiraputricahya29@gmail.com, swinariyah@gmail.com,
wiwikandriyani060@gmail.com, drajatsamudra30@gmail.com,
ulyaelzakia@gmail.com

Correspondent Author*: safiraputricahya29@gmail.com

Abstract: *Given the number of things that will affect the registration of a marriage, it is not surprising that marriage registration is a concern for the community and the government. The government, which has the authority to make a regulation, also contributes to the effectiveness of a marriage registration in society, one of which is in Indonesia. In Indonesia, it has been regulated about the procedure for registering marriages which has been contained in the Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 20 of 2019 concerning Marriage Registration. This is proof that the Indonesian government is trying to safeguard the constitutional rights of its people. The same thing is also applied by its neighboring country, namely Malaysia. In Malaysia, there is a regulation that regulates the procedure for registering marriages, namely in the 1984 Deed of Islamic Family Law (Territory of Alliance). This proves that the two countries have also paid attention to the importance of recording a marriage. The purpose of this study is to compare what the marriage registration procedure of the two countries looks like. The research method used by researchers is Library Research or literature studies. One of the similarities between the two regulations is that they both state that marriage registration is not a legal requirement of a marriage, but is a form of legal legalization for marriage itself. In addition, the two also have differences in registering the marriage will, which in Indonesia is done no later than 10 days before the wedding, while in Malaysia it is 7 days before the wedding.*

Keywords: *Comparative Studies, Marriage Registration, Malaysia, Indonesia.*

Abstrak: Mengingat begitu banyaknya hal yang akan berpengaruh dari dicatatkannya suatu perkawinan, maka tak heran jika pencatatan perkawinan menjadi perhatian bagi masyarakat hingga pemerintah. Pemerintah yang memiliki wewenang dalam membuat suatu peraturan juga turut ikut andil dalam mengefektivitasikan suatu pencatatan perkawinan dalam masyarakat, salah satunya adalah di Indonesia. Di Indonesia sendiri telah diatur tentang bagaimana prosedur pencatatan perkawinan yang telah termuat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor (PMA) 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah Indonesia berusaha untuk menjaga hak-hak konstitusional rakyatnya. Hal serupa juga diterapkan oleh negara tetangganya, yakni Malaysia. Di Malaysia terdapat suatu peraturan yang mengatur tentang prosedur pencatatan perkawinan, yakni dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984. Hal ini membuktikan bahwa kedua negara tersebut turut memberikan perhatiannya terhadap pentingnya pencatatan

sebuah perkawinan. Tujuan dari penelitian ini untuk membandingkan seperti apa prosedur pencatatan perkawinan dari kedua negara tersebut. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu *Library Research* atau studi pustaka. Salah satu persamaan dari kedua peraturan tersebut adalah sama-sama menyatakan bahwa pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat sah suatu perkawinan, akan tetapi merupakan bentuk legalisasi hukum bagi perkawinan itu sendiri. Selain itu, keduanya juga memiliki perbedaan dalam mendaftarkan kehendak nikah, yang mana di Indonesia dilakukan selambatnya 10 hari sebelum pernikahan, sedangkan di Malaysia 7 hari sebelum pernikahan.

Kata Kunci: Studi Komparasi, Pencatatan Perkawinan, Malaysia, Indonesia.

Pendahuluan

Pernikahan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pernikahan adalah suatu perintah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita calon mempelai saja, melainkan orang tua dan kerabat kedua belah pihak.¹ Kemudian, istilah perkawinan lainnya juga dikemukakan oleh Abu Zahra Zakaria yang memberikan pengertian suatu perkawinan sebagai suatu akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwasannya pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidon* untuk mentatati perintah Allah dan termasuk ibadah.²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jika terdapat suatu perkawinan, maka di Indonesia sendiri perkawinan itu wajib untuk dicatatkan agar dapat diakui oleh negara. Pencatatan tersebut dilakukan di Kantor Urusan Agama apabila pasangan beragama Islam dan di Kantor Pencatatan Sipil apabila pasangan beragama non-Islam.

Pencatatan perkawinan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur administrasi yang

¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1994), 231.

² Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 140.

bersangkutan dengan warga negaranya,³ yang mana dalam hal ini akan dilakukan oleh badan atau lembaga yang memiliki wewenang dalam mencatat suatu peristiwa perkawinan yang terjadi. Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal penting yang perlu dilakukan oleh kedua mempelai pengantin yang hendak melakukan pernikahan, karena dari pencatatan perkawinan tersebutlah akan terbit suatu bukti otentik tentang keabsahan perkawinan menurut negara dan segala akibat hukum yang timbul dari adanya perkawinan tersebut, misalnya tentang asal-usul keturunan yang sah hingga timbulnya hak sebagai ahli waris.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa keharusan mencatat perkawinan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah, yakni dengan cara mengaturnya dalam perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan terkhusus lagi untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam statusnya di keluarga. Maksud dari melindungi hak-hak perempuan dan anak disini adalah hak untuk dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum.⁴

Setelah mengetahui tujuan pencatatan perkawinan diatas, maka dapat dipahami bahwa dampak hukum apabila perkawinan tidak dicatatkan diantaranya adalah dirugikannya hak-hak seorang perempuan karena akan dianggap sebagai istri tidak sah dan suami dapat mengingkari atas perkawinannya. Jika dalam statusnya dalam perkawinan merupakan istri tidak sah, maka istri secara otomatis tidak berhak atas nafkah dan warisan apabila suaminya meninggal dunia, serta istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian, karena perkawinan tersebut secara hukum tidak sah. Begitu pula bagi status anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu merupakan anak tidak sah dan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya.⁵ Hal ini akan mengakibatkan

³ Itsnaatul Lathifah, "Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum Dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan," *Al-Ma'aaib: Jurnal Perbandingan Hukum* 3, no. 1 (2015): 47.

⁴ Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017): 256.

⁵ Sarjiyati and Yani Purwati, "Dampak Perkawinan Yang Tidak Dicatat," *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 2 (2019): 56.

hal yang sama seperti akibat dari istri tidak sah. Mengingat dampaknya begitu fatal, maka dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan demi menghindari kerusakan di masa mendatang.

Seperti halnya pengaturan tentang keharusan mencatatkan sebuah perkawinan di Indonesia yang prosedurnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, tentu terdapat ketentuan di negara lain yang menerapkan hal serupa. Salah satu contohnya adalah negara Malaysia. Memiliki sejarah dan budaya yang hampir mirip karena merupakan negara serumpun, tentu di Malaysia juga mengatur tentang pencatatan sebuah perkawinan. Hal ini dapat dilihat dari sebuah peraturan yakni Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 Malaysia yang turut mengatur tentang pencatatan perkawinan. Meskipun sama-sama memiliki pengaturan terkait pencatatan perkawinan, akan tetapi di setiap negara pasti memiliki ciri khasnya masing-masing. Disini terlihat bentuk usaha perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati di dua negara tersebut.⁶

Dari fakta-fakta diatas, dapat diketahui bahwa meskipun sama-sama memiliki pengaturan terkait pencatatan perkawinan antara Indonesia dan Malaysia, pastinya terdapat suatu perbedaan yang ada diantara keduanya. Oleh karena itu, perlunya sebuah analisis berupa studi komparasi untuk mengetahui seperti apa prosedur pencatatan perkawinan yang ada di Indonesia dan prosedur pencatatan perkawinan yang ada di Malaysia. Hal tersebut diperlukan untuk mengetahui sudut yang memperlihatkan persamaan dan/atau perbedaan yang terdapat dalam prosedur pencatatan perkawinan antara Indonesia dan Malaysia.

Beberapa penelitian telah mengkaji topik ini tetapi dengan fokus yang berbeda. Agustina mengkaji perbedaan batas usia perkawinan di Indonesia dan Malaysia di mana riset ini dilakukan sebelum lahir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ia menunjukkan bahwa batas minimal usia nikah laki-laki lebih tinggi di Indonesia, 19 tahun, daripada di Malaysia, 18 tahun. Sementara perempuan, standar usia minimal menikah sama,

⁶ Liky Faizal, "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan," *Asas* 8, no. 2 (2016): 61.

16 tahun.⁷ Chandra meneliti lebih luas lagi dengan membandingkan standar usia perkawinan Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Ia menegaskan bahwa kesamaan mazhab fikih yang dianut mayoritas penduduk di negara tersebut tidak berdampak pada persamaan standar usia perkawinan. Ini karena ada banyak faktor yang melatari, seperti budaya dan politik.⁸ Berdasarkan kajian di atas, penelitian ini akan fokus pada perbandingan prosedur pencatatan perkawinan di Indonesia dan Malaysia.

Jenis penelitian yang kami gunakan dalam penulisan jurnal ini ialah jenis penelitian kualitatif, yang merupakan penelitian terhadap suatu objek secara mendalam yang bersifat deksriptif dan cenderung menggunakan analisis. Pada penelitian ini kami menggunakan teknik studi pustaka yakni dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang relevan diperoleh dari peraturan-peraturan, jurnal, buku, karya ilmiah atau sumber lain yang tertulis yang dapat dipahami dari data tersebut dengan menggunakan pendekatan perbandingan.

Prosedur Pencatatan Perkawinan Indonesia: Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

Pada prinsipnya, Indonesia telah menyatakan bahwa suatu perkawinan hendaklah dicatatkan agar dapat diakui sebagai perkawinan yang sah oleh negara. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dalam pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasar hal tersebut, maka PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan sebagai petunjuk dalam mencatatkan sebuah perkawinan. Sebelum dilakukannya Pencatatan Perkawinan, ada beberapa tahapan yang dilakukan sesuai peraturan ini, diantaranya:

1. Tahap Pendaftaran

Dimulai dari pengajuan permohonan kehendak nikah yang dilakukan di Kantor Urusan Agama setempat dimana akad

⁷ Aulia Nur Agustina, “Studi Komparasi Tentang Batas Usia Antara Sistem Hukum Indonesia Dan Malaysia” (Universitas Islam Indonesia, 2018).

⁸ Age Surya Dwipa Chandra, “Studi Komparatif Tentang Batas Usia Perkawinan (Analisis Terhadap Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Malaysia, Dan Brunei Darussalam)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

nikah akan dilakukan. Apabila akad nikah akan dilakukan di luar negeri, maka dicatatkan di Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Pendaftaran pernikahan selambat-lambatnya dilakukan 10 hari kerja sebelum akad dilaksanakan. Apabila pendaftaran dilakukan kurang dari 10 hari, maka calon pengantin diharuskan mengajukan dispensasi kepada camat tempat akad nikah dilaksanakan.

Dalam pendaftaran kehendak nikah tentunya ada syarat administratif yang harus dipenuhi. Mulai dari kartu identitas pokok seperti akta kelahiran, KTP, dan juga kartu keluarga. Apabila catin yang belum memiliki KTP (belum cukup umur), maka ketika ingin menikah harus terlebih dahulu mengajukan dispensasi di pengadilan agama tempat tinggal kediaman catin. Kemudian, syarat lainnya adalah membawa surat pengantar nikah dari kelurahan setempat, surat rekomendasi KUA apabila ingin melakukan pernikahan di luar kediamannya. Ketika umur calon pengantin belum 21 tahun, maka harus meminta surat izin orang tua, apabila orang tua meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka meminta izin dari wali yang memelihara atau mengasuh. Apabila dalam kondisi akan menikah lebih dari satu kali (poligami), maka harus memiliki izin penetapan poligami dari pengadilan agama setempat, dan dalam hal pendaftaran pernikahan bagi duda/janda maka harus dilampirkan akta cerai/akta kematian.

2. Tahap Pemeriksaan

Setelah syarat-syarat terkumpul, pegawai KUA akan melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan itu biasa disebut dengan *Rafa'*. Hal itu dilakukan untuk mengetahui apakah syarat-syarat perkawinan sudah lengkap atau belum, ada kesalahan atau tidak. Jika ada kesalahan maka bisa diperbaiki sebelum akad nikah dilaksanakan atau ketika belum lengkap maka akan dilengkapi sebelum akad nikah dilaksanakan.

Beberapa proses yang dilakukan ketika *Rafa'* adalah Pertama, dokumen nikah diperiksa oleh Kepala KUA, apabila akad nikah akan dilakukan diluar negeri maka dokumen nikah diperiksa oleh kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Kedua, Catin berserta wali harus hadir saat dokumen

diperiksa, apabila saat pemeriksaan dokumen telah dirasa lengkap, maka dituang di lembar pemeriksaan nikah yang ditanda tangani oleh catin, wali dan kepala KUA. Jika tidak bisa tanda tangan, maka diganti dengan cap jempol. Namun, apabila dalam pemeriksaan dokumen belum lengkap, maka kepala KUA memberitahukan secara tertulis kepada catin untuk dilengkapi. Semua pelengkapan dokumen harus lengkap 1 hari sebelum akad dilaksanakan.⁹

3. Tahap Pengumuman Kehendak Nikah

Setelah mendapatkan surat pemeriksaan nikah (model N8) dan persyaratan juga telah dipenuhi, maka tugas PPN (Pegawai Pencatatan Nikah) adalah membuat Pengumuman Kehendak Nikah (model N9). Pengumuman biasa dilakukan pada papan pengumuman KUA tempat pernikahan akan dilangsungkan. Pengumuman ini dilakukan selama 10 hari yang bertujuan untuk mengumumkan siapa pihak-pihak yang hendak menikah kepada masyarakat luas, dengan adanya pengumuman diharapkan dapat mengetahui siapa saja pihak yang keberatan terhadap perkawinan yang akan dilangsungkan.¹⁰

4. Tahap Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan

Setelah diumumkannya pengumuman kehendak nikah, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan akad nikah. Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi rukun dan syarat nikah. Syarat nikah yang dijelaskan dalam peraturan yakni dimulai dari catin yang harus hadir saat akad nikah, apabila diwakilkan maka harus memakai surat kuasa diatas materai yang ditanda tangani kepala KUA atau Kepala Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri setempat. Sedangkan untuk syarat wali, wali harus wali nasab, apabila tidak ada bisa digantikan dengan wali hakim. Apabila wali tidak hadir maka bisa membuat surat taukil wali. Wali hakim dijabat oleh kepala KUA. Beberapa hal yang bisa membuat wali hakim bisa menjadi wali, yakni apabila wali nasab tidak ada/tidak beragama islam, walinya adhal, wali ghoib, wali dipenjara atau sedang berikhram, dan wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri. Apabila wali ghoib

⁹ Pasal 3-6 PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

¹⁰ Pasal 8 PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

(tidak diketahui keberadaannya) maka catin harus membuat surat pernyataan bermaterai dan diketahui 2 orang saksi. Saat akad dilakukan harus dihadiri oleh dua orang saksi. Kemudian ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakili sedangkan qabul dilakukan oleh calon suami atau yang mewakili.¹¹

5. Tahap Pembuatan Buku Nikah

Setelah pelaksanaan pencatatan perkawinan telah terlaksana, maka akad nikah akan dicatat dalam akta nikah serta ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN, suami, istri, wali, dan saksi, dan jika semua ketentuan untuk penulisan buku nikah telah terpenuhi, maka dibuatlah buku nikah. Buku nikah ini adalah sebagai bukti bahwasannya perkawinan telah tercatat oleh negara dan diakui negara.

Apabila pasangan suami istri membuat perjanjian perkawinan maka juga harus masuk dan dicatatkan pada Akta Nikah. Perjanjian perkawinan dapat dilakukan dihadapan Notaris pada saat sebelum, saat berlangsung atau selama dalam ikatan perkawinan, dengan catatan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum islam dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasangan suami istri mendapatkan buku nikah sesaat setelah ijab kabul, apabila ada hambatan saat penerbitan buku, maka penyerahan buku nikah diserahkan paling lambat 7 hari setelah akad. Pasangan juga mendapatkan kartu nikah sebanyak satu kartu yang diutamakan kepada pasangan nikah pada tahun berjalan yang mana ketentuan mengenai spesifikasi kartu nikah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.¹²

Prosedur Pencatatan Perkawinan di Malaysia: Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 Malaysia

Di negara Malaysia juga terdapat suatu peraturan yang mengatur tentang prosedur pencatatan nikah, yakni dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan)

¹¹ Pasal 11-15 PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

¹² Pasal 21-23 PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

1984 Malaysia. Berikut akan dijelaskan lebih rinci tahapan-tahapan yang ada dalam akta ini, yang mana telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.

1. Permohonan Untuk Kebenaran Berkahwin

- 1) Ketika melakukan pernikahan di Wilayah Federal, masing-masing pihak yang ada dalam pernikahan yang diusulkan tersebut harus mengajukan permohonan dalam bentuk yang ditentukan untuk izin menikah kepada Panitera di tempat mempelai wanita itu tinggal.
- 2) Jika pihak lelaki bertempat tinggal berbeda dengan pihak perempuan, permohonannya harus memuat atau disertai dengan pernyataan Panitera tempat tinggalnya atau oleh pihak yang berwenang di wilayah itu dan bisa dipastikan bahwa perkara-perkara yang diajukan dalam permohonan itu adalah benar.
- 3) Permohonan masing-masing pihak harus disampaikan kepada Panitera setidaknya tujuh hari sebelum tanggal pernikahan yang diusulkan, tetapi Panitera dapat memberikan waktu yang lebih singkat dalam kasus tertentu.
- 4) Permohonan kedua belah pihak itu dianggap sebagai satu permohonan yang sama.

Maksud dari pasal-pasal tersebut dijelaskan bahwa di point (1) dijelaskan bahwa untuk melangsungkan akad pernikahan di wilayah persekutuan, masing-masing pihak baik calon suami ataupun calon istri harus mengajukan permohonan untuk izin menikah di panitera untuk paroki masjid tempat tinggal calon istri tersebut dan di point ke (2), jika sang mempelai laki-laki bertempat yang berbeda dengan tempat tinggal calon istri atau berbeda kependudukan, maka permohonan pernikahannya harus melampirkan surat keterangan dari panitera untuk paroki masjidnya atau oleh pejabat berwenang dari negaranya dan surat permohonan tersebut harus sesuai kebenarannya. Di point ke (3), permohonan masing-masing pihak harus diajukan pada panitera selambat-lambatnya 7 hari sebelum tanggal pernikahannya. Point ke (4) menjelaskan bahwa kedua permohonan itu dianggap satu permohonan.

2. Mengeluarkan Kebenaran Berkahwin

Ketika Panitera yakin tentang kebenaran hal-hal yang dimaksud dalam permohonan nikah, mengenai legalitas pernikahan yang diusulkan, dan jika pria tersebut menikah, bahwa izin yang diperlukan telah diberikan, harus kapan saja setelah permohonan dan setelah pembayaran biaya yang ditentukan, mengeluarkan kepada pemohon izinnnya untuk menikah dalam bentuk yang ditentukan.

Artinya, ketika sudah dicek keaslian dari permohonan tersebut dan sudah sesuai dengan keabsahan perkawinan yang diusulkan maka akan diberikan izin pernikahan tersebut asal telah membayar biaya yang telah ditentukan, dan diberikan kepada pemohon surat izin untuk menikah.¹³

3. Catatan dalam Daftar Perkawinan

- 1) Setelah akad nikah perkawinan dilakukan, Panitera harus mencatat rincian yang ditentukan dan ta'liq yang ditentukan atau taliq lain untuk perkawinan dalam Daftar Perkawinan.
- 2) Catatan harus disaksikan oleh para pihak dalam perkawinan, oleh wali, dua orang saksi, dan selain Panitera yang hadir pada saat perkawinan.
- 3) Catatan tersebut selanjutnya ditandatangani oleh Panitera

Maksudnya, sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, pencatat harus mencatatkan rincian yang ditentukan dan ta'liq yang ditentukan atau ta'liq lain untuk perkawinan tersebut dalam buku nikah. Lalu Pendaftarannya harus disaksikan oleh semua pihak yang melangsungkan pernikahan, seperti wali, dua orang saksi, panitera, yang hadir pada waktu perkawinan dilangsungkan, kemudian di tanda tangani oleh kedua mempelai.¹⁴

4. Pendaftaran Pernikahan

Pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang tinggal di wilayah federal setelah tanggal yang ditentukan dan pernikahan dari seseorang yang tinggal di negara asing tetapi

¹³ Seksyen 16-17 Akta UU Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984

¹⁴ Seksyen 22 Akta UU Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984

tinggal di wilayah federal harus di daftarkan sesuai dengan Undang-Undang ini.

Artinya setelah menentukan tanggal pernikahan, catin yang bermukim diwilayah federal harus mendaftarkan pernikahannya sesuai dengan pasal ini. Begitupun seseorang yang menikah diluar negeri tetapi bermukim/bertempat tinggal di wilayah federal maka juga harus mendaftarkan pernikahannya seperti yang tercantum pada pasal ini. Hal seperti ini dilakukan guna agar jelas berkewarganegaaraan mana dan perkawinannya diakui secara negara dan juga hukum.

5. Surat Perakuan Nikah dan Surat Perakuan Ta'liq

- 1) Setelah mendaftarkan perkawinan dan membayar biaya yang ditentukan, panitera harus menerbitkan akta nikah dalam format yang ditentukan kepada kedua belah pihak.
- 2) Panitera juga harus mengeluarkan sertifikat ta'liq dalam bentuk yang ditentukan kepada masing-masing pihak, setelah para pihak membayar biaya yang ditentukan.

Maksudnya setelah mendaftarkan pernikahan dan setelah membayarkan fee yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini, penitera harus mengeluarkan surat pernyataan pernikahan (Akta Nikah) yang ditetapkan untuk kedua belah pihak dalam pernikahan tersebut. Setelah membayar fee yang telah ditetapkan, Panitera juga harus menerbitkan Surat keterangan ta'liq (Taklik Talaq) dalam bentuk yang sudah ditetapkan kepada setiap satu pihak pernikahan itu.

Maka dari itu administrasi perkawinan merupakan sebuah keharusan yang dilakukan oleh catin agar terpenuhinya syarat untuk mendaftarkan/ mencatatkan perkawinan dengan sah. Surat pernyataan pernikahan dibutuhkan bahwasannya semua syarat telah terpenuhi sehingga instansi dapat mengeluarkan akta nikah untuk bukti kedua belah pihak telah menikah.

6. Melaporkan Perkahwinan yang Taksah atau Tak Legal

Kewajiban setiap orang untuk memberitahukan kepada panitera tentang keberadaan suatu perkawinan yang tidak sah

atau perkawinan yang dicatatkan itu telah disahkan akan tetapi bertentangan dengan undang-undang ini.

Maksudnya adalah setiap orang berkewajiban untuk melaporkan hal-hal yang dalam suatu kasus ia berpendapat bahwa suatu pernikahan tidak sah didaftarkan sesuai dengan undang-undang ini. Yang mana dalam pasal ini suatu keharusan bagi warga negara Malaysia untuk melaporkan suatu perkawinan yang terjadi yang tidak sesuai dengan undang-undang ini.¹⁵

7. Pendaftaran Pernikahan Orang Asing yang Tinggal di Wilayah Federal

- 1) Jika seseorang yang tinggal di wilayah federal menikah secara sah di luar negeri berdasarkan hukum syariah dan pernikahannya tidak terdaftar, maka dia harus masuk mendaftarkan perkawinan dalam waktu enam bulan setelah pernikahan ke panitera atau pejabat yang termudah di luar negeri untuk mendaftarkan pernikahan, dan jika pernikahan telah dicatat, maka dianggap terdaftar berdasarkan undang-undang ini.
- 2) Jika sebelum akhir periode enam bulan, salah satu atau kedua pihak dalam pernikahan kembali ke wilayah federal dan pernikahan tersebut belum di daftarkan diluar negeri, pernikahan tersebut harus di daftarkan dalam waktu enam bulan sejak kedatangan salah satu atau kedua belah pihak di wilayah federal dengan cara di mana para pihak atau kedua belah pihak menghadap panitera federal dan:
 - a) menyerahkan kepada Panitera surat keterangan perkawinan atau bukti apa pun, baik lisan maupun dokumenter, yang dapat meyakinkan Panitera bahwa pernikahan telah terjadi.
 - b) memberikan keterangan yang mungkin diperlukan oleh Panitera untuk pendaftaran pernikahan pada umumnya.
 - c) mengajukan permohonan dalam formulir yang ditentukan agar pernikahan dapat didaftarkan dan menandatangani pernyataan di dalamnya.

¹⁵ Seksyen 25-26 Akta UU Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984

- 3) Panitera dapat mengecualikan salah satu pihak jika menurutnya ada alasan yang sah dan cukup untuk ketidakhadiran pihak tersebut dan dalam Daftar Nikah harus menyertakan pernyataan tentang alasan ketidakhadiran pihak tersebut.
- 4) Setelah pendaftaran pernikahan berdasarkan bagian ini, salinan yang sah dari entri dalam Daftar Pernikahan yang disertifikasi dan ditandatangani oleh Panitera harus diserahkan atau dikirim kepada suami dan salinan lainnya kepada istri dan salinan resmi lainnya harus dikirim dalam jangka waktu yang ditentukan kepada Kepala Panitera yang akan menyebabkan semua salinan resmi terikat bersama menjadi Daftar Pernikahan Muslim Luar Negeri..
- 5) Jika para pihak dalam suatu perkawinan yang harus didaftarkan berdasarkan bagian ini tidak muncul di hadapan Panitera dalam jangka waktu yang ditentukan, perkawinan tersebut atas permohonan kepada Panitera dapat didaftarkan kemudian setelah pembayaran denda yang ditentukan.

Artinya, jika seseorang yang merupakan penduduk di Wilayah Federal menikah secara sah diluar negeri menurut Hukum Syara', ia harus hadir dihadapan panitera dalam waktu enam bulan sejak tanggal pernikahan, atau yang paling tersedia di negara asing tersebut untuk mendaftarkan perkawinan, apabila telah terdaftar maka dianggap terdaftar menurut Undang-undang ini. Jika sebelum akhir periode enam bulan salah satu atau kedua pihak kembali ke Wilayah Federal dan pernikahan tersebut belum juga didaftarkan di luar negeri tersebut, maka pendaftaran pernikahan harus dilakukan dalam waktu 6 bulan setelah salah satu pihak atau keduanya pertama kali tiba di Wilayah Federal dengan cara pihak atau kedua belah pihak tersebut menghadap ke Panitera di Wilayah Federal dengan menunjukan akta nikah kepada panitera.

8. Daftar yang Tidak Diakui oleh Hukum

Tidak seorang pun pejabat pencatat perkawinan yang telah dilantik boleh:

- 1) menyimpan buku apa pun yang merupakan atau dimaksudkan sebagai register yang disimpan sesuai dengan Undang-Undang ini; Atau
- 2) menerbitkan kepada seseorang dokumen apa pun yang merupakan atau dimaksudkan sebagai salinan akta nikah atau surat nikah yang didaftarkan oleh Panitera.

Setiap perkawinan harus dicatatkan ke KUA, yang mana Pegawai Pencatat Nikahlah yang memiliki tanggung jawab untuk mencatat perkawinan disebut. Pegawai Pencatat Nikah bertugas untuk memberikan pelayanan pencatatan perkawinan dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang pencatatan nikah, serta memberikan bimbingan dan nasehat, dan penentangan mengenai pernikahan, cerai, talak, dan rujuk. Apabila ditemukan dokumen yang diterbitkan kecuali oleh panitera, maka tidak dapat diakui oleh hukum.

9. Efek Pendaftaran di Sisi Undang-Undang

Maksudnya adalah bahwa didaftarkan atau tidak bukan menjadi masalah yang relevan untuk pembatalan pernikahan di Malaysia, akan tetapi negara menjamin legalitas hukum jika pernikahan tersebut telah memenuhi persyaratan pernikahan syariah yang sah, jadi Malaysia disini tidak menjadikan pencatatan perkawinan sebagai suatu penentu sah atau tidaknya sebuah perkawinan di hadapan hukum negara. Akan tetapi, Malaysia menetapkan syariat sebagai penentu tunggal atau satu-satunya penentu keabsahan sebuah perkawinan, jadi sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh sudah terpenuhi atau belum rukun dan syarat sebuah perkawinan menurut hukum syara' dalam hal ini fiqih munakahatnya. Bahkan undang-undang di Malaysia menegaskan tidak boleh menganggap sebuah perkawinan tidak sah dihadapan hukum negara hanya karena belum di daftarkan secara sah.¹⁶

¹⁶ Seksyen 31-32 & 34 Akta UU Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984

Analisis Perbandingan Prosedur Pencatatan Perkawinan dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dengan Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 Malaysia

Setelah melihat penjelasan terkait prosedur pencatatan perkawinan yang ada di Indonesia yang ada di Malaysia, dapat dilihat bahwa dari kedua peraturan tersebut memiliki persamaan maupun perbedaan dari berbagai sisi. Untuk membandingkannya, maka akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

1. Pendaftaran Pernikahan

Di Malaysia maupun Indonesia sama-sama menganjurkan untuk mendaftarkan pernikahan secara sah menurut negara. Di Malaysia setelah menentukan tanggal pernikahan, baik yang menikah di wilayah persekutuan (wilayah malaysia) ataupun di luar malaysia tetapi bermukim di wilayah malaysia, maka harus mendaftarkan pernikahannya. Begitu pula di Indonesia, pernikahan harus didaftarkan untuk nantinya dapat dicatat kan, baik yang dilakukan di wilayah Indonesia ataupun luar negeri.

Dalam hal pendaftaran pernikahan luar negeri, di Malaysia dilakukan setelah enam bulan dari tanggal pernikahan atau dalam kurun waktu 6 bulan setelah salah satu pihak atau kedua-duanya pertama kali tiba di Wilayah Federal/Persekutuan. Sedangkan di Indonesia, pendaftaran pernikahan luar negeri dilakukan dalam kurun waktu satu tahun setelah kembali ke Indonesia.

2. Permohonan Kehendak Nikah

Di Indonesia, sebelum melakukan pernikahan, terlebih dahulu mendaftarkan kehendak nikahnya di KUA dalam jangka waktu selambat-lambatnya adalah 10 hari sebelum dilaksanakan pernikahan. Sedangkan dalam peraturan di Malaysia, permohonan kehendak nikah yang biasa dikenal dengan permohonan untuk kebenaran berkahwin terdapat perbedaan dengan peraturan yang ada di Indonesia, yakni dilakukan selambat-lambatnya 7 hari sebelum dilakukan pernikahan. Hal tersebut dapat dilihat dalam seksyen 16.

3. Pengeluaran Izin Menikah oleh Pejabat/KUA (Pemeriksaan atau Rafa')

Di Indonesia, untuk dinyatakan pendaftaran kehendak nikah terpenuhi dan diterima, maka harus dibuktikan dengan terpenuhinya syarat-syarat nikah. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan adanya kebolehan untuk melakukan pernikahan. Hal tersebut sama dengan peraturan yang ada di Malaysia, yakni sama-sama menyatakan bahwa suatu izin untuk melaksanakan pernikahan haruslah disertai dengan dokumen-dokumen yang memperkuat keabsahan pernikahan. Akan tetapi, disini terdapat perbedaan antara di Indonesia dan Malaysia, yakni mengenai biaya yang dikeluarkan untuk mengeluarkan izin perkawinan tersebut. Di Malaysia proses dalam pengeluaran izin perkawinan diharuskan membayar suatu biaya yang telah ditetapkan, sedangkan di Indonesia tidak ada biaya yang ditetapkan. Artinya adalah bahwa di Indonesia untuk melakukan pernikahan tidak dikenakan biaya, akan tetapi apabila pernikahan tersebut dilakukan diluar KUA, maka biaya yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan adalah Rp 600.000.

4. Pengumuman Pernikahan

Di Indonesia pengumuman pernikahan ditujukan supaya masyarakat dapat mengetahui siapa saja orang yang hendak melakukan pernikahan, dengan adanya pengumuman ini diharapkan dapat mengetahui apakah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan yang akan dilangsungkan. Sama halnya dengan di Indonesia, di Malaysia setiap orang berhak mengajukan keberatan terhadap pernikahan yang akan diselenggarakan, yang mana menurutnya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Pencatatan Perkawinan

Baik di Indonesia maupun di Malaysia, pencatatan perkawinan dilakukan setelah akad dengan dihadiri oleh pasangan suami-istri, wali nikah, disaksikan 2 orang saksi dan/atau orang lain yang menghadiri akad nikah. Kemudian bukti pencatatan nikah ditandatangani oleh kedua mempelai. Pencatatan Perkawinan di Indonesia dilakukan setelah akad

dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Begitu pula di Malaysia, pencatatan perkawinan dilakukan setelah akad dengan menyertakan ketentuan dari ta'liq talak,

6. Penerbitan Buku Nikah

Di Malaysia, buku nikah disebut dengan surat perakuan nikah, yang mana harus diberikan kepada masing-masing dari suami dan istri, beserta dengan ketentuan ta'liq talak atau surat perakuan ta'liq. Tak jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia, yang mana sesaat setelah akad nikah dilangsungkan maka akan diterbitkan buku nikah serta perjanjian perkawinan apabila para mempelai membuatnya.

Penutup

Pencatatan perkawinan merupakan suatu proses yang sangat dianjurkan demi mewujudkan keabsahan perkawinan menurut negara. Hal tersebut juga dianjurkan oleh negara Indonesia dan Malaysia yang tentunya dalam menetapkan sebuah hukum didasarkan untuk kebaikan rakyatnya.

Dari kedua peraturan yang ada di Indonesia dan Malaysia tersebut, dapat diketahui bahwa prosedur dalam mencatatkan perkawinan di Indonesia dan Malaysia terdapat perbedaan maupun persamaan yang terlihat dari beberapa sisi. Mulai dari sisi persamaan yang sama-sama menyatakan bahwa pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat sah suatu perkawinan, akan tetapi merupakan bentuk legalisasi hukum bagi perkawinan itu sendiri. Sedangkan dari segi perbedaannya, yakni terlihat dari kurun waktu dalam mengajukan permohonan kehendak nikah, yang mana di Indonesia selama 10 hari sebelum pernikahan, sedangkan di Malaysia 7 hari sebelum pernikahan.

Daftar Pustaka

Age Surya Dwipa Chandra. "Studi Komparatif Tentang Batas Usia Perkawinan (Analisis Terhadap Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Malaysia, Dan Brunei Darussalam)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Agustina, Aulia Nur. "Studi Komparasi Tentang Batas Usia Antara Sistem Hukum Indonesia Dan Malaysia." Universitas Islam

- Indonesia, 2018.
- Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984
- Basri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Faizal, Liky. “Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan.” *Asas* 8, no. 2 (2016): 58–67.
- Lathifah, Itsnaatul. “Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum Dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan.” *Al-Ma’azhib: Jurnal Perbandingan Hukum* 3, no. 1 (2015): 43–54.
- Peraturan Menteri Agama Nomor (PMA) 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan
- Sarjiyati, and Yani Purwati. “Dampak Perkawinan Yang Tidak Dicatat.” *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 2 (2019): 53–57.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*,. Jakarta: PT. Intermasa, 1994.
- Usman, Rachmadi. “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017): 255–74.